BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja dikarenakan Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja, dan tambahan penghasilan diberikan dengan kriterianya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Qanun .....

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai .....

7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS dalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembinan kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai ASN/Calon Pegawai ASN.
9. Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya di sebut TPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Prgawai ASN yang dalam pelaksanaan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan .
12. Tugas Kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor, atau standar prosedur kerja (*Standar Operating Procedure atau SOP*).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN daerah atas apresiasi terhadap kinerja dan disiplin yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab telah mengabdikan diri terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
(2) Tujuan memberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah:
   a. Terwujudnya peningkatan etos, produktifitas dan prestasi kerja pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
   b. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai ASN; dan
   c. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai ASN.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

Bagian Kesatu
Kriteria Penilaian dan Besaran Tambahan Penghasilan
Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan persentase kehadirannya memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
(2) Persentase kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki tingkat kehadiran minimal 80% setiap Bulannya.

(3) Persentase .....

(3) Persentase kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan Rekapitulasi hasil fringer print kehadiran Pegawai ASN perbulan yang dibuat secara riil menurut tingkat kehadiran Pegawai ASN.

(4) Terhadap Pegawai ASN Penilik/Pengawas Sekolah, Pegawai ASN Guru dan Pegawai ASN Administrasi pada Sekolah, perhitungan persentasi kehadiran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 4

(1) Penetapan besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Penetapan besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.

Bagian Kedua
Penerima Tambahan Penghasilan
Pasal 5

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja di berikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yaitu :
   a. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
   b. Calon Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana.

(2) Jabatan Fungsional tertentu dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Fungsional tertentu di Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat.

(3) Pegawai ASN diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan hasil rekam Kehadiran secara elektronik dan rekapitulasi daftar hadir apel pagi dan sore.

Pasal 7

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja bagi Pegawai ASN tidak diberikan apabila Pegawai ASN tersebut:

a. Menjalani .....

a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
b. Menjalani cuti besar;
c. Menjalani cuti bersalin;
d. Menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
e. Menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
f. Izin sakit karena mengalami persalinan ke 3 (tiga) atau lebih;
g. Mengikuti Tugas Belajar;
h. Menjalani Bebas Tugas;
i. Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
j. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin; dan
k. Pegawai ASN kabupaten yang berstatus tenaga titipan di dan/atau dari luar wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Bagian Kedua
Pengurangan Tambahan Penghasilan
Pasal 8

(1) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
   a. Pegawai yang terlambat masuk bekerja dan/atau tidak mengikuti apel/upacara;
   b. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir;
   c. Pegawai yang pulang cepat;
   d. Pegawai yang tidak masuk bekerja;
   e. Pegawai yang cuti sakit;
   f. Pegawai yang cuti alasan penting; dan
   g. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional.
(2) Pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam % (perseratus).
(3) Pengurangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung secara kumulatif dalam 1(satu) bulan dan paling banyak 100% (seratus persen);
(4) Terhadap Pegawai ASN sebagaimana di maksud pada ayat (1) , dilakukan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
   a. Daftar hadir masuk apabila lebih dari jam 08.30 (daftar hadir mulai dari jam 08.00 WIB) dan/atau tidak mengikuti apel/upacara dikurangi 0,5% (terlambat masuk);
   b. Daftar hadir pulang kerja hari Senin s.d. Jumat kurang dari jam 16.00 WIB dikurangi 0,5%. (Pulang cepat);
   c. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan 5 %;
   d. Pegawai yang izin atau cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter 2 %;
   e. Pegawai yang cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f, untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebasar 2 %; dan
   f. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak memenuhi angka kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g, dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 50%.

(5) Pengurangan .....

(5) Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan karena:
   a. Sedang menjalani tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
   b. Sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti; atau
   c. Sakit sampai dengan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(6) Perhitungan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir pegawai ASN yang bersangkutan.

BAB IV

WAKTU KERJA

Pasal 9

(1) Pegawai wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam seminggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu.
(2) Hari kerja yang dikecualikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
(3) Jam kerja yang ditetapkan untuk hari Senin sampai hari Kamis adalah jam 08.30 sampai dengan 16.30, sedangkan untuk hari Jum'at adalah jam 08.30 sampai dengan 16.00.
(4) Jam istirahat yang ditetapkan untuk hari Senin sampai hari Kamis adalah jam 12.30 sampai dengan jam 13.30, sedangkan untuk hari Jum'at adalah jam 12.00 sampai dengan jam 13.30.

BAB V

REKAM KEHADIRAN

Pasal 10

(1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik atau manual dengan daftar hadir apel pagi dan sore.
(2) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat hadir dan pulang.
(3) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila:
   a. Mesin rekam kehadiran elektronik rusak atau tidak berfungsi;
   b. Pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik; atau
   c. Terjadi keadaan yang memaksa (Force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja yang tidak menggunakan Perangkat dan Sistem pencatatan secara elektronik, tidak diberikan tambahan penghasilan.

BAB VI .....

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

(1) Terhadap pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diemban.

(2) Bagi pegawai ASN yang melaksanakan cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara, tidak masuk kerja lebih dari 15 hari kerja dalam satu bulan, menjalani pemberhentian sementara Pegawai ASN karena penahanan yang berwajib, berstatus sebagai tenaga titipan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, tambahan penghasilan untuk bulan yang bersangkutan tidak dapat dibayar.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

(1) Pembinaan terhadap pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dalam bentuk:
a. Pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
b. Penerapan budaya kerja;
c. Penyelenggaraan sosialisasi;
d. Penyediaan sarana pendukung daftar hadir keikut sertaan apel dan kehadiran kerja sesuai kebutuhan;
e. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian; dan
f. Monitoring dan evaluasi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan secara teknis menjadi tugas dan tanggung jawab atasan langsung pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15 .....

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 Juni 2017 M
19 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 Juni 2017 M
19 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 NOMOR 50